

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tugas pemerintah dalam pembangunan negara pada umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui program pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pada dasarnya dalam melaksanakan program pembangunan, tujuannya selalu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah dalam segala proses dan kegiatan program pembangunan. Pembangunan selangkah demi selangkah harus membuahkan hasil dalam mengurangi perbedaan sosial, ekonomi dan budaya. Pembangunan yang terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan memerlukan pertimbangan yang serius dan tidak dapat dilakukan dengan serta-merta.

Untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas tempat tinggal yang merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia, Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk hak atas perumahan yang layak dan nyaman. Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>1</sup> Namun kenyataannya masih banyak warga yang belum mendapatkan tempat tinggal yang baik, terutama di daerah pedesaan. Salah satu contohnya adalah Desa Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, kabupaten Serang yang memiliki banyak rumah yang tidak layak huni. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Rumah tidak layak huni bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan, kesehatan dan hak-hak warga.

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah tempat tinggal, yang sangat memengaruhi kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, pemerintah harus sangat memperhatikan hak semua warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Pemerintah harus memastikan semua orang memiliki tempat tinggal yang layak, murah, aman, dan sehat. Untuk menghindari kerusakan pada lingkungan dan keberlangsungan ekosistem, pemerintah juga harus mempertimbangkan kelestarian alam dan aspek lingkungan saat membangun perumahan.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1). Diakses pada 15 Juli 2024, [https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/files/file\\_uploads/4657656b8f5be13ff88b870625871ba0.pdf](https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/files/file_uploads/4657656b8f5be13ff88b870625871ba0.pdf)

Mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, Permensos Nomor 6 Tahun 2021 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2021 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini.

Kementrian sosial republik Indonesia telah mengeluarkan Permensos Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2021 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini. Karena ada perubahan dalam bagaimana bantuan sosial diberikan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan harus diubah. Peraturan ini sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Karena itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana harus diterapkan.

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat miskin

yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin terutama melalui perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni dengan mendahulukan plafon, lantai, dinding dan ruangan serta MCK. RS-Rutilahu beranggotakan minimal 5 (lima) dan maksimal 15 (lima belas) orang anggota keluarga dari masyarakat miskin yang tinggal disekitarnya. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 6 tahun 2021.<sup>2</sup>

Desa Kubang Baros Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang adalah suatu Desa yang berdiri sejak 1976 yang rata-rata mata pencaharian penduduknya ada di bidang pertanian dan perkebunan. Jumlah penduduk yang ada di Desa Kubang Baros ini lebih kurang 4.493 jiwa dan terdapat 1.551 KK dengan luas wilayah (km<sup>2</sup>) 1.469,91 yang terbagi atas penggunaan tanahnya seperti pemukiman umum Masyarakat pesawahan perkebunan serta terdapat Jalan Setapak, Jalan Desa Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Diakses tanggal 15 juli 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217209/permensos-no-6-tahun-2021>

<sup>3</sup> <https://kubangbaros-cinangka.desa.id/profil-desa/> Diakses tanggal 23 Maret 2024.

Gambaran umum masyarakat Desa Kubang Baros Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang merupakan sekitar 50 persen diantaranya bermata pencaharian sebagai petani, buruh dan jasa, hal ini menunjukkan bahwa potensi desa yang sebenarnya adalah pertanian tidak begitu dominan karena lahannya tidak banyak dimiliki oleh masyarakat setempat, melainkan berada dalam kepemilikan pihak lain karena adanya kebutuhan masyarakat itu sendiri yang sangat mendesak, dengan pendapatan yang diharapkan lebih sedikit, pemilik tanah dalam hal ini akan menjual tanahnya kepada orang lain, dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat. penurunan dimasa yang akan datang, yang akan menyebabkan hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan kesejahteraan hidup masyarakat. Kementerian Sosial melaksanakan program sosial RS-Rutilahu yang bekerja sama dengan perangkat desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis berpendapat bahwa perlu adanya kajian dan analisa terhadap program RS-Rutilahu untuk menyediakan tempat tinggal yang baik bagi warga desa Kubang Baros. Sesuai dengan judulnya **IMPLEMENTASI PERMENSOS NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (STUDI KASUS DESA KUBANG BAROS KECAMATAN CINANGKA KABUPATEN SERANG).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kubang Baros sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021?
2. Bagaimana faktor penunjang dan faktor penghambat penerapan Permensos Nomor 6 tahun 2021 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan program Rehabilitasi Sosial rumah Tidak Layak Huni?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui apakah program pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di desa Kubang Baros sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor penunjang dan faktor penghambat penerapan Permensos Nomor 6 tahun 2021 tentang Rehabilitasi Sosial rumah Tidak Layak Huni.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi untuk memberikan ide dan pilihan lain guna meningkatkan upaya pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial terhadap Rumah Tidak Layak huni Masyarakat Desa Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang Menurut Pasal 28H Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan peneliti terhadap Program RS-Rutilahu pada Pasal 28H Ayat 1 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021. Serta peneliti lainnya juga dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam di lapangan hukum dan ilmu sosial khususnya mengenai

peraturan dan kebijakan nasional untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

### E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan acuan, bahan untuk referensi maupun untuk dijadikan bahan pertimbangan yang landasan dalam melakukan penelitian selanjutnya pada tema yang berkaitan. Selain itu, upaya untuk menghindari dugaan menjiplak dari hasil penelitian selanjutnya. Setelah penulis membaca, mengkaji dan mempelajari penelitian terdahulu, maka penulis mangacu pada penelitian terdahulu yaitu:

<b>TENTANG PENELITIAN</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>	<b>PERBEDAAN PENELITIAN</b>
1. Adi Fajar Nugraha, "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-	Dalam aspek organisasi, belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan program RS-RTLH menjadi pelaksana, seperti aparat Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat. Kemampuan TKSK dalam melakukan pendampingan	Bedanya penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penulis lebih fokus pada analisis dan implementasi

<p>RTLH) Di Kota Serang” (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten Tahun 2014).</p>	<p>kepada penerima bantuan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan hanya ada 1 TKSK dalam 1 Kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada penerima bantuan. Sehingga kesulitan untuk menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan.</p> <p>Dalam aspek intepretasi, masih ada dari pelaksana yang pemahamannya terbatas mengenai program RS-RTLH. Seperti ketidaktahuannya terhadap siapa saja yang bertanggung jawab dengan program tersebut. Kinerja dari Dinas Sosial Kota Serang belum berjalan optimal. Hal ini</p>	<p>program RS-Rutilahu sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

	<p>dikarenakan Dinas Sosial tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012, bahwa tugas Dinas Sosial adalah melakukan pendataan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Dinas Sosial.</p>	
<p>2. Ardi Rodhita Setiawan, “Analisis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Perspektif <i>Dynamic</i></p>	<p>program Rutilahu dalam perspektif <i>dynamic governance</i> melalui komponen kapabilitas dinamis di Dinas Sosial Kota Surabaya telah memenuhi aspek <i>thinking ahead</i> dan <i>thinking again</i>. Akan tetapi, pada aspek <i>thinking again</i> perlu meningkatkan standar pelayanan agar persyaratan pelayanan</p>	

<p><i>Governence</i> (Dtudi Tentang Kapabilitas Dinamis Pada Dinas Sosial Kota Surabaya)” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya 2022).</p>	<p>administrasi menjadi lebih sederhana. Secara keseluruhan, program Rutilahu berjalan sesuai tujuan dan prinsip yaitu melibatkan warga lokal, melakukan sikap keswadayaan, kesetiakawanan dan kemitraan yang menjadi prinsip yang melandasi kegotongroyongan, sehingga memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.</p>	
<p>3. Yuli eka Putri, “Menejemen Program Rehabilitasi Sosial rumah Tidak Layak Huni 2016 Oleh Dinas Sosial</p>	<p>Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan program yang menjadi unggulan dan primadona dari Dinas Sosial Kota Serang. Hal ini dikarenakan program RS-RTLH ini merupakan program yang</p>	

<p>Kota Serang (Studi Kasus Kecamatan Kasemen)” (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 2018).</p>	<p>sifatnya fisik dan berbentuk serta hasilnya nyata. Program RS-RTLH ini sendiri dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan lingkungan kumuh yang ada di Kota Serang. Program RS-RTLH ini dalam pelaksanaannya bisa dikatakan belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi pada proses manajemen programnya. Hal ini bisa dilihat dari peran pihak Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW serta Tokoh Masyarakat terbilang tidak aktif sehingga membebani TKSK, Dinas Sosial, serta warga itu sendiri dalam proses pengerjaan perehaban. Adapun masalah lain seperti kepala seksi yang</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>harusnya menangani program RS-RTLH ini justru tidak mengetahui sama sekali tentang program ini yang berakibat melalaikan tugasnya, sehingga tugasnya itu diserahkan kepada kepala seksi lain. Pembinaan yang diberikan kepada para pegawai serta kepada masyarakat penerima dapat dikatakan belum efektif. Selain itu anggaran yang didapatkan penerimapun dirasa belum mencukupi untuk proses pembangunan rumah sehingga untuk menutupinya masyarakat sampai harus meminjam dana ke pihak lain sehingga dari program ini mengakibatkan hutang di kemudian hari bagi masyarakat penerima.</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## **F. Kerangka Pemikiran**

Perumahan sebagai kebutuhan pokok merupakan impian setiap orang akan rumah yang sehat dan layak huni. Sayangnya, keterbatasan ekonomi masyarakat menjadi kendala dalam mencapai perumahan yang layak. Kondisi ini menjadi perhatian besar pemerintah, apalagi banyak masyarakat Indonesia yang tergolong miskin dan kekurangan tempat tinggal yang layak. Kemiskinan merupakan masalah utama yang mempengaruhi pembangunan negara. Kemiskinan bukan hanya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar hidup saja, namun juga berdampak pada pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya. Dua penyebab utama kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk yang signifikan dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, sebaiknya pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menanggulangi kemiskinan dan menegakan angka kemiskinan.<sup>4</sup>

Pada tahun 2011, program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) merupakan program dukungan sosial untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada

---

<sup>4</sup> Aris Priadil (dkk), "Model Collaborative Governance Dalam Penyediaan Perumahan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.7 No.1, (2024), h. 152-153.

aspek fisik rumah saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana mengembangkan kemampuan masyarakat miskin dan memahami pentingnya rumah layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Bantuan ini sangat penting dan strategis karena rumah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, termasuk masyarakat miskin. Partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan, khususnya pada masyarakat Indonesia yang masih memiliki semangat gotong royong dan kepedulian yang tinggi. Oleh karena itu masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan partisipasinya, sehingga masyarakat mempunyai niat untuk ikut serta dalam pembangunan negara bersama pemerintah.<sup>5</sup>

Agar program RS-Rutilahu benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan harmonis, maka diperlukan kepemimpinan kepala desa terutama dalam mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Musyawarah memerlukan peran pemimpin dalam menentukan arah, strategi dan metode operasi. Dapat dikatakan bahwa pelibatan dan partisipasi masyarakat saja tidak cukup, namun tetap memerlukan seorang pemimpin

---

<sup>5</sup> Marshal Adithama Putra, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.10 No 1, (2019), h. 38-39.

yang dapat menjelaskan pentingnya program RS-Rutilahu dan manfaatnya kepada masyarakat untuk mewujudkan partisipasi yang diinginkan.

Pelaksanaan program RS-Rutilahu di Kabupaten Serang dimulai pada tahun 2011. Dasar hukum pelaksanaan program RS-Rutilahu di Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2), Pasal 33, dan Pasal 34
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan kota Serang
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1987 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin

9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1987 tentang pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Anggaran program RS-Rutilahu yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Serang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Badan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten melalui Dinas Sosial Provinsi Banten dan APBD Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang. Pada tahun 2015 dan 2016, anggaran program RS-Rutilahu Kota Serang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Banten, dan APBD Kota Serang.

RS-Rutilahu melibatkan berbagai pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Serang, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Serang, yang juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan program. Kemudian aparat kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Di tingkat kabupaten, kegiatan dilakukan oleh Dinas Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Dinas Sosial Kota Serang ditunjuk oleh TKSK sendiri untuk

memberikan penghidupan kepada penerima manfaat program RS-Rutilahu. Jumlah TKSK di setiap kecamatan Kota Serang hanya 1 orang.<sup>6</sup>

Namun pada tingkat Kelurahan atau Desa, pelaksana program RS-Rutilahu adalah pemerintah daerah atau desa bersama tokoh masyarakat dan masyarakat. BKM (Badan Kemandirian Masyarakat) atau Karang Taruna membantu pelaksanaan program RS-Rutilahu di tingkat kecamatan, yang kemudian menjadi kelompok pelaksana bersama Kelurahan dan dinas sosial. program Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan RS-Rutilahu harus berkoordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Agar pelaksanaan program RS-Rutilahu berjalan lancar dan terarah.

Program RS-Rutilahu diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan rumah tidak layak huni. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana mengembangkan pola pikir agar mereka paham dan memahami betapa pentingnya hidup dalam perumahan dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Program ini dilaksanakan di Kabupaten Serang karena merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Serang untuk

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Diakses Tanggal 13 April 2024, [file:///C:/Users/User/Downloads/PERMENSOS%2003%20TAHUN%202013%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/PERMENSOS%2003%20TAHUN%202013%20(1).pdf)

melaksanakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Namun dalam pelaksanaannya, program RS-Rutilahu di Kabupaten Serang belum berjalan maksimal terutama di Desa Kubang Baros Kecamatan Ciannagka. Berdasarkan pengamatan peneliti, permasalahan pada program RS-Rutilahu terus terpantau di lapangan. *Pertama*, dari segi pengendalian kerja (pengawasan), program RS-Rutilahu dinilai kurang optimal. Hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang direncanakan semula. Seperti ketidakpastian waktu pencairan dana dan jadwal pelaksanaan program RS-Rutilahu. Bahkan dari segi desain, program RS-Rutilahu belum bisa dikatakan matang. Hal ini terlihat dari batas waktu yang diberikan dalam Peraturan Manajer Pekerjaan Sosial Kota Serang Nomor 800/Kep.025/DinsosVII/2016 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Namun seringkali pelaksanaannya tidak sejalan dengan tujuan, seperti tertundanya proses pelaksanaan suatu program yang seharusnya dilaksanakan pada akhir tahun namun baru dilaksanakan pada tahun berikutnya. Pasalnya, informasi klaim yang dikumpulkan pihak dinas sosial penerima manfaat melalui pekerja sosial daerah (TKSK) seperti kartu keluarga, surat kepemilikan tanah, kartu tanda penduduk, dan dokumen pendukung

lainnya terkadang tidak lengkap. Hal ini menyulitkan proses pengurusan penerima manfaat, karena pihak dinas sosial tidak mau memproses jika penerima tidak memiliki dokumen yang lengkap, misalnya tidak memiliki kartu Indonesia Sejahtera atau tidak menerima surat rekomendasi atau surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat. Akibatnya masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan tidak diprioritaskan karena hal tersebut menyulitkan mereka. Di sisi lain, hal ini juga mempersulit proses bagi penerima bantuan lain yang telah memenuhi syarat untuk menerima bantuan.

Kedua, dari segi anggaran, pelaksanaan program RS-Rutilahu terbilang kurang transparan dalam membantu penerima manfaat. Program RS-rutilahu memberikan bantuan tunai sebesar Rp.20.000.000 kepada masyarakat melalui rekening penerima. Namun berdasarkan fakta di lapangan, yang terjadi adalah masyarakat hanya menandatangani dan memesan bahan-bahan yang diperlukan kepada pihak ketiga, bahkan terkadang menimbulkan hutang masyarakat kepada pihak ketiga, karena bahan bangunan yang diambil lebih banyak dari kebutuhan dalam anggaran. Dari sisi kepegawaian, kurangnya transparansi mengenai besaran dana yang dikeluarkan masyarakat dan kurangnya bantuan akibat terbatasnya sumber daya manusia membuat proses pemulihan menjadi kurang optimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketiga, juga pada kategori perencanaan, program ini masih terkendala hak milik atau dokumen tanah. Padahal dalam petunjuk teknis pelaksanaan program dengan jelas disebutkan bahwa syarat utama untuk menerima bantuan adalah kepemilikan atas rumah dan tanah yang digunakan, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat atau sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak RTM (rumah tangga miskin) yang belum memiliki hak milik atau sertifikat tanah, sehingga pihak RS-Rutilahu tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena terkendala legalisasi. Menurut Agus M. Arif, Kepala Bidang Kemiskinan Dinsos Kota Serang, Dinsos Kota Serang tidak bisa memberikan bantuan jika ada permasalahan pada dokumen kepemilikan tanah calon penerima atau pada lahan sengketa karena menimbulkan masalah. dengan laporan laporan dinas selaku donatur Sosial Kota Serang. Permasalahan ini membuat proses verifikasi menjadi sangat rumit sehingga berdampak pada lamanya proses verifikasi Dinas Sosial Kota Serang, dan jika tidak dilakukan identifikasi secara cermat dapat mengakibatkan tidak tepat sasaran bantuan program RS-Rutilahu.

Keempat, berdasarkan fakta di lapangan, koordinasi antar pemangku kepentingan seperti Dinas Sosial Kota Serang, Kepala Desa, RT setempat, Tokoh Masyarakat dan masyarakat sendiri masih sangat

kurang dan tidak melibatkan semua pihak dalam program RS-Rutilahu. Berdasarkan fakta di lapangan, baik pihak kelurahan ataupun pihak Kecamatan seringkali kekurangan informasi mengenai calon penerima manfaat program RS-Rutilahu. Mereka baru mengetahui ketika warganya diketahui telah menerima bantuan RS-Rutilahu, bahkan terkadang setelah program selesai dilaksanakan. Penyelenggaraan program RS-Rutilahu merupakan tugas bersama antara Dinas Sosial yang diwakili oleh bagian kesejahteraan sosial, dan TKSK kecamatan, serta peran serta tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Ternyata hanya sedikit atau bahkan satu pihak saja yang terlibat dalam pelaksanaannya di lapangan. Program-program yang seharusnya mendapat dukungan penuh dari semua pihak menjadi terhambat ketika pihak-pihak yang seharusnya berperan tidak berpartisipasi.

Hal serupa juga diketahui oleh warga Desa Kubang Baros. Menurutnya, belum ada informasi mengenai program tersebut. Faktanya, masih terdapat rumah yang tidak layak huni di Desa Kubang Baros. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Desa Kubang Baros yang juga menjabat sebagai Ketua RW 12 Sadatani. Ia mengatakan pihak desa belum pernah melakukan penelitian sebelumnya terhadap program RS-Rutilahu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Desa Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang.

Masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial berupa rumah yang layak huni.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan hukum normatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada dasar-dasar yurisprudensi yang mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan bibliografi, yaitu dengan meneliti buku-buku, undang-undang dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan Perundang- Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), h.52.

Secara khusus bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1)
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga mencakup bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya hukum, dan lain-lain. Dalam penelitian ini digunakan buku, jurnal dan artikel terkait Pasal 28H (1) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 sebagai bahan hukum sekunder.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Dalam penelitian ini kamus hukum dan berita hukum serta berita online yang dimuat di media akan digunakan sebagai bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi verbal melalui dialog langsung antara peneliti dan informan. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan, yaitu:

- 1) Kepala Desa Kubang Baros yaitu Aang Fatoni karena merupakan pimpinan tertinggi di Desa Kubang Baros.
- 2) Bagian Staff Pemerintahan Desa Kubang Baros yaitu Yadi suryadi karena penulis membutuhkan informasi mengenai Profile Desa Kubang Baros.
- 3) Bagian Staff Kesejahteraan Desa Kubang Baros Yaitu Tusran karna penulis membutuhkan berbagai informasi mengenai program RS-Rutilahu di Desa Kubang Baros.
- 4) Ketua Rw 12 yaitu Heru , karena penulis membutuhkan data terkait kondisi masyarakat yang belum mendapatkan program RS-Rutilahu di Kampung Sadatani Desa Kubang Baros.
- 5) Ketua Rw 06 yaitu Sarka, karena penulis membutuhkan data terkait kondisi masyarakat yang belum mendapatkan program RS-Rutilahu di Kampung Cibawang Desa Kubang Baros.
- 6) Ketua Rw 11 yaitu Aji, karena penulis membutuhkan data terkait kondisi masyarakat yang belum mendapatkan program RS-Rutilahu di Kampung Salam Desa Kubang Baros.
- 7) Masyarakat penerima bantuan program RS-Rutilahu yaitu Bapak Rustadi, Ibu Fitriyah, Ibu Yuli dan Ibu Beti.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan, peneliti dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan.<sup>8</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu berdasarkan permasalahan umum untuk menarik kesimpulan khusus. Penulis mengawali skripsi ini dengan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum itu sendiri kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan kemudian menyimpulkan.

---

<sup>8</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 24-25.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca memperoleh gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, maka dalam mempelajari urutan penulisan, penulis telah menyiapkan sistem penulisan sebagai berikut.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Berisi berbagai hal yang dibahas oleh penyusun yaitu tentang teori welfare state, teori keadilan, serta kesejahteraan sosial menurut Islam.

### **BAB III : PROFIL DESA**

Berisi berbagai hal yang meliputi Sejarah singkat desa Kubang Baros, stuktur Desa, letak geografis desa Kubang Baros, dan kondisi masyarakat Desa kubang Baros baik dalam segi pendidikan dan pekerjaan serta tingkat kesejahteraan.

#### BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang apakah Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sudah terlaksana, faktor penunjang dan faktor penghambat penerapan Permensos Nomor 6 tahun 2021 dan upaya Pemerintah Daerah Provinsi atau Kota dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kubang Baros Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian dan saran mengenai pembahasan yang telah di jelaskan di bab sebelumnya yang diberikan penulis berdasarkan hasil tinjauan dan diyakini sebagai informasi bagi pembaca.